

PELAKSANAAN KEWAJIBAN HAK-HAK ANGGOTA KOPERASI OLEH KOPERASI UNIT DESA (KUD) GUNUNG MALELO BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA USAHA KEMITRAAN PT.PADASA ENAM UTAMA DENGAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) GUNUNG MALELO KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Oleh : Irda Triani Maseti
Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH.,M.H
Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH, M.Kn
Alamat: Jl.Kelapa Sawit blok J. No.13
Email : irda_trianim@yahoo.co.id / Telepon : 0821-7020-9197

ABSTRACT

The agreement is the most important source that gave birth to the engagement. An agreement is a legal act in which one or more people commit themselves or bind themselves to one or more people. What was realized was an agreement between PT. Padasa Enam Utama as the first party with the Gunung Malelo Village Unit Cooperative (KUD) as the second party engaged in plantations will work on community-owned land for planting oil palm seedlings. This agreement includes a cooperation agreement classified as an anonymous agreement. Every agreement made by the parties aims to meet the achievements, but in this agreement what happens is a default.

The purpose of writing this thesis, namely: first, to find out the implementation of the partnership partnership business partnership, second, to find out the factors causing the default, third, to find out the legal consequences of the achievement of the partnership partnership agreement.

This type is sociological juridical research. This research was conducted at the Tiga Koto Village Unit Cooperative (KUD) located in Sibiruang Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency, the data used were primary data, secondary data and data collection techniques in the form of research with interviews, questionnaires and literature studies.

From the results of the study it can be concluded that, first, the implementation of the cooperation agreement between PT. Padasa Enam Utama with Gunung Malelo Village Unit Cooperative (KUD) initially had good intentions since the contract was signed. Over time, there are rights and obligations that are not fulfilled. This agreement, which involves the community, results in a default made by the cooperative to members of the cooperative. As a result of having one of the contents of the agreement that was not fulfilled by the cooperative. Second, the factors causing defaults in this agreement are the misuse of credit funds that are not placed on their individual needs; Income from the sale of members of the cooperative members' palm fruit which is used by the cooperative for personal use; and lack of awareness and understanding of legal regulations and sanctions. Third, the legal consequences of debtors who have defaulted in this cooperation agreement where the debtor is required to pay compensation that has been suffered by the creditor, where the creditor suffered material losses. The achievements made by the debtor have a negative impact on the economic problems of cooperative members.

Keywords: Agreement-Default-Cooperative

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹ R. Subekti mengatakan perjanjian adalah sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal.² Dengan kata lain, perjanjian telah dianggap sah jika sudah mencapai sepakat mengenai hal-hal pokok sehingga perjanjian tersebut memiliki akibat hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.³

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.⁴ Memang perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari undang-undang.⁵ Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang."⁶ Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".

Penulis akan membahas realisasi pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha kemitraan yang dilakukan antara PT. Padasa Enam Utama selaku pihak pertama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo selaku pihak kedua, yang tertuang didalam akta perjanjian Nomor : 001/II/1996 yang terdiri

dari 8 butir pasal. Pihak pertama merupakan suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang perkebunan yang akan menggarap tanah milik masyarakat untuk ditanami bibit kelapa sawit sehingga menjadikan pihak kedua sebagai mitra kerja penghubung kepada anggota koperasi dalam hal ini dimaksud masyarakat/petani untuk membayar cicilan kredit KKPA berdasarkan ketentuan dari pihak bank pemberi kredit. Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat mengadakan kesepakatan kerjasama untuk membangun kebun kelapa sawit pola kemitraan dengan dana KKPA dari bank pemberi kredit untuk anggota KUD Gunung Malelo yang terdiri dari Desa Sibiruang, Gunung Malelo, dan Tabing, terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

Perjanjian kerjasama antara PT. Padasa Enam Utama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo telah disepakati oleh kedua belah pihak karena kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 1996, sehingga kesepakatan bersama telah tercapai satu sama lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai keabsahan berkontrak. Hubungan kemitraan antara kedua belah pihak ini sudah berlangsung lebih kurang 18 tahun terhitung sampai tahun 2014, PT. Padasa Enam Utama sebagai pihak pertama dan Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo sebagai pihak kedua masih memperlihatkan itikad baik kepada anggota koperasi dan bank pemberi kredit .

Penulis menemukan wanprestasi didalam perjanjian antara PT. Padasa Enam Utama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo. Pada praktik pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini yang tidak melaksanakan kewajibannya atau dengan kata lain wanprestasi adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo. Dimana koperasi selaku pihak kedua tidak melaksanakan isi perjanjian yang merupakan kewajiban pihak kedua sesuai dengan yang telah disepakati, berikut isi perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh Koperasi pada dalam Pasal 1 ayat 3 huruf b butir (1), (2), (3), (4) Perjanjian Kerjasama Usaha Kemitraan PT. Padasa Enam Utama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo yang berbunyi :

¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung: 1979, hlm. 49.

² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Bandung, 1982, hlm. 9.

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 57.

⁴ R. Subekti, *Hukum perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2004. hlm.1.

⁵ Ibid.

⁶ Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.1.

“Netto pendapatan perbulan pihak kedua sesuai perhitungan Pihak Pertama setelah dikurangi : Biaya angkut TSB oleh kendaraan Pihak Pertama sampai ditimbangan PMKS Pihak Pertama; Biaya oleh CPO dan biaya oleh inti sawit; Kewajiban angsuran Pihak Kedua kepada Bank Pelaksana; dan Membayar cicilan kredit KKPA atas nama masing-masing anggota Pihak Kedua sebesar ketentuan dari pihak bank pemberi kredit.⁷

Isi dari pasal ini tidak sepenuhnya dijalankan oleh Koperasi (pihak kedua), adapun wanprestasi yang terjadi pertama, koperasi terlambat membayarkan kewajibannya kepada bank pemberi kredit, dalam hal ini koperasi melampaui batas jatuh tempo waktu pembayaran. Dan akhirnya, pihak bank melakukan teguran secara lisan kepada pengurus koperasi. Keterlambatan mengakibatkan pihak koperasi harus membayar bunga sesuai berapa lama keterlambatannya setelah jatuh tempo. Dalam perjanjian ini, ketentuan tanggal pembayaran oleh pihak kedua kepada pihak bank pemberi kredit tiap bulannya ditentukan hanya secara lisan, tidak dicantumkan dalam perjanjian tertulis, namun telah disepakati bersama antara kedua pihak, dihadirkan saksi-saksi.⁸ Bentuk wanprestasi yang terjadi kedua, yaitu angsuran dana yang diberikan koperasi kepada anggota koperasi tidak rutin diberikan setiap bulannya, hal ini dirasakan masyarakat sejak akhir tahun 2013.⁹

Dengan adanya beberapa perbuatan yang dilakukan koperasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian diantaranya kewajiban angsuran kepada bank pemberi kredit dan anggota koperasi. Dalam pokok pembahasan ini yang akan lebih ditonjolkan oleh penulis yaitu hanya dalam hal perbuatan wanprestasi yang dilakukan koperasi kepada anggota koperasi. Perbuatan yang dilakukan koperasi kepada anggota koperasi melakukan pembayaran terlambat, sudah sangat sering terjadi sebelumnya. Namun pihak masyarakat tidak begitu mempermasalahkannya akibat masih dialaskan kepercayaan.

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam suatu penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Kewajiban Hak-Hak Anggota Koperasi Oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Usaha Kemitraan PT.Padasa Enam Utama Dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo Kecamatan XIII Koto Kampar”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Kemitraan PT. Padasa Enam Utama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo Kecamatan XIII Koto Kampar ?
2. Apa Faktor Penyebab Wanprestasi antara Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo Dengan PT. Padasa Enam Utama Yang Berdampak Kepada Anggota Koperasi ?
3. Apa Akibat Hukum Wan Prestasi dari Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Kemitraan Antara Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo Dengan PT. Padasa Enam Utama Dalam Pemenuhan Hak – Hak Anggota Koperasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Dengan Koperasi (KUD) Gunung Malelo Kecamatan XIII Koto Kampar.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Wanprestasi antara Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo Dengan PT. Padasa Enam Utama Yang Berdampak Kepada Anggota Koperasi.
3. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Wan Prestasi dari Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Kemitraan Antara Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo Dengan PT. Padasa Enam Utama Dalam Pemenuhan Hak- Hak Anggota Koperasi.

2) Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi

⁷ Pasal 1 angka 3 Perjanjian Kerjasama Usaha Kemitraan PT. Padasa Enam Utama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo Kecamatan XIII Koto Kampar.

⁸ Wawancara dengan Bapak Azriyan, Ninik Mamak Desa sibiruang Daerah Kampar, Hari Rabu, Tanggal 24 Oktober 2018, Bertempat di kediaman bapak Azriyan.

⁹ *Ibid.*

penulis terkait dengan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh PT dan Koperasi yang menimbulkan wan prestasi beserta penyelesaian wan prestasi yang dilakukan antara salah satu pihak tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.¹⁰ Pasal 1313 KUHPerdara mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III KUHPerdara, dibawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”, dengan menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹¹ Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita semua, bahwa suatu perjanjian adalah :

- a) Suatu perbuatan;
- b) Antara sekurangnyanya dua orang(jadi dapat lebih dari dua orang);
- c) Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut.¹²

Untuk sahnyanya perjanjian, harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat:

- a) Kesepakatan mereka yang ingin membuat perjanjian
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu Sebab yang halal

Keempat syarat sah diatas merupakan hal yang harus ada dalam perjanjian, dan apabila tidak dilakukan maka dapat menimbulkan akibat hukum. R. Subekti mengemukakan, bahwa keempat syarat tersebut digolongkannya menjadi dua kelompok yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan tidak dapat dilakukan secara otomatis, harus ada permintaan pembatalan dari salah satu pihak.

¹⁰ Maryati Bachtiar, *Op.Cit*, hlm.51.

¹¹ Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm.7.

¹² *Ibid*.

Dan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka dapat batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak dalam perjanjian melakukan kontraktual (hak dan kewajiban) seperti apa yang telah diperjanjikan dan mencapai suatu prestasi tanpa ada pihak yang dirugikan. Terkadang suatu kewajiban itu seringlah dilanggar hanya karena menginginkan haknya untuk terpenuhi terlebih dahulu tanpa mengingat apakah kewajibannya sendiri telah dijalankan, padahal apa yang menjadi suatu kewajiban manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum merupakan suatu hak yang dapat diperoleh oleh pihak lain.¹³ Dan ketika perjanjian tersebut tidak mencapai prestasi, dimana salah seorang pihak yang membuat perjanjian tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan bukan karna keadaan memaksa, maka debitor dianggap melakukan ingkar janji (Wanprestasi).

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum tidak terlepas dari makna apa tujuan hukum itu sebenarnya, seperti halnya yang dinyatakan oleh para penganut teori hukum positif. Ketertiban atau keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis).¹⁴

Menurut Mochtar Kusumaatmadja kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal-usul dari mana dia berada.¹⁵

¹³ Monica Angela Kalis, “*Analisis Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan Antara Investor dan Koperasi Kelapa Sawit*”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.1.

¹⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 184

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Li ngkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.49.

Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan-kepentingan tiap manusia. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat¹⁶ dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati peraturan hukum akibatnya menjadi kaku dan menimbulkan rasa tidak adil.

Dengan adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang akan diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Sehingga bila dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian maka dapat dikatakan bahwa belum efektifnya pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT. Padasa Enam Utama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo, dalam hal ini salah satu pihak merasakan keresahan yang tidak mencapai tujuan itu sendiri.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan keputusan, rancangan, dan sebagainya.¹⁷
2. Perjanjian menurut KUHPerdara Pasal 1313 “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Sedangkan menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”¹⁸
3. Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak - pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan

perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan.¹⁹

4. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.²⁰
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum, Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²¹
6. Koperasi Unit Desa adalah wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanya.²²
7. Adapun pihak pihak yang terlibat dalam perjanjian yaitu Pihak PT.Padasa Enam Utama dan Pihak Koperasi Unit Desa Gunung Malelo.
8. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Penelitian Sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.C it*, hlm. 102.

²⁰ Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

²¹ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

²² Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2001, hlm. 64.

²³ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung: 1999, hlm. 122.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2001 hlm.627.

¹⁸ I Gusti Ngurah Anom, *Loc.Cit*.

positif atau berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan maka penelitian ini dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tiga Koto yang bertempat di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Tabel 1.1
POPULASI DAN SAMPEL

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Pengelola PT. Padasa Enam Utama bagian Kehumasan	6	2	50
2	a. Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Tiga Koto	1	1	100
	b. Bendahara Koperasi Unit Desa Gunung Malelo	3	1	50
3	Anggota Koperasi	500	50	10
Jumlah		510	54	-

Sumber : Data Olahan Primer Tahun 2018

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁵ Sumber data diperoleh secara langsung dilapangan dengan mendatangi sumber

yang dianggap relevan dengan masalah penelitian melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Sumber data skunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian putaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²⁶

Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.²⁷

Bahan Hukum Primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabannya.²⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁹

²⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983, hlm.56.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986, hlm.12.

²⁸ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru, 2015, hlm.17.

²⁹ Amiruddin, *Op.Cit*, hlm. 82.

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167.

²⁵ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.30.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca literature-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi terhadap permasalahan yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu data yang didasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistic atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³⁰

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara metode deduktif. Metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.³¹

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Pengertian mengenai perjanjian, tidak hanya dapat dilihat pada Pasal 1313 KUHPerdara, dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut M. Yahya Harahap, yaitu : “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.³² Dari pengertian Yahya Harahap diatas menegaskan tentang hubungan hak dan kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian. Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak dan kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut dilaksanakan.

Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara banyak mengandung kelemahan maka muncul lah doktrin yang mencoba melengkapi pengertian perjanjian tersebut. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Pengertian mengenai perjanjian, tidak hanya dapat dilihat pada Pasal 1313 KUHPerdara, dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut M. Yahya Harahap, yaitu : “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.³³ Dari pengertian Yahya Harahap diatas menegaskan tentang hubungan hak dan kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian. Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak dan kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut dilaksanakan.

Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁴

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban serta

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.32.

³¹ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Op. Cit*, hlm.18.

³² Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.2

³³ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.2

³⁴ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.2

³⁵ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm.1

memiliki akibat hukum bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Salah satu yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama ini adalah perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan ini merupakan bagian dari perjanjian tidak bernama yang diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memuat perjanjian Kemitraan yaitu: “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar”. Pengertian tentang Kemitraan ini juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Dari pengertian tentang kemitraan ini ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu :

- a. Kemitraan merupakan kerjasama usaha.
- b. Pihak-pihak adalah usaha skala kecil dengan usaha skala menengah dan usaha skala besar.
- c. Kemitraan tersebut harus disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha yang lebih besar.
- d. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kemitraan adalah saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi dan Koperasi Unit Desa

Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata “*co*” yang berarti bersama dan “*operation*” (Koperasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerjasama. Sedangkan pengertian Koperasi menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu : “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Bapak Koperasi Muhammad Hatta mengatakan Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah

murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Prinsip - prinsip Koperasi (sering juga disebut sebagai asas-asas atau sendi-sendi dasar koperasi) adalah garis garis penuntun atau pemandu yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek. Prinsip – prinsip koperasi, pada umumnya diartikan sebagai landasan bekerja bagi koperasi dalam melakukan kegiatan organisasi dan bisnisnya, sekaligus merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari perusahaan-perusahaan non koperasi.³⁷

Koperasi yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi dibidang ekonomi, memiliki beberapa manfaat yaitu :

- 1) Meningkatkan penghasilan anggota;
- 2) Menawarkan barang dan jasa dengan harga lebih murah;
- 3) Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan;
- 4) Menumbuhkan sikap jujur dan terbuka;
- 5) Melatih bersikap mandiri;
- 6) Melatih menggunakan pendapatan secara efektif;
- 7) Memperoleh pinjaman dengan mudah;
- 8) Menanamkan disiplin dan tanggung jawab;
- 9) Koperasi mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan tentram;
- 10) Mendidik anggota untuk memiliki semangat kerja sama.

Di Indonesia salah satu perangkat organisasi koperasi adalah pengawas. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari tiga unsur yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

Kewenangan pengawas koperasi pada dasarnya adalah melakukan penelitian terhadap catatan-catatan yang ada didalam koperasi, termasuk akuntansi koperasi. Selain itu pengawas dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya. Pengawas juga berwenang untuk meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait. Bila pengawas koperasi

³⁷ M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2008, hlm.1.

³⁶ Rudianto Salmon Sinaga, *Loc. Cit.*

memandang perlu menggunakan pihak-pihak independen untuk meminta bantuan akuntan publik, yaitu untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan atau untuk tujuan lain yang memerlukan keterampilan mereka.³⁸

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatra Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958.

Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi kotamadya.
- c. Mengingat luasnya Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Prospek Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- e. Bangkinang terletak ditengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Kecamatan Koto Kampar Hulu terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2010 sebagai pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 23 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Sebrang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu. Khususnya pada Kecamatan Koto Kampar Hulu ini merupakan pemekaran

dari Kecamatan XIII Koto Kampar, dimana ibukotanya yaitu Desa Tanjung. Dan kemudian dibagi menjadi 6 (enam) dusun. Nama Koto Kampar Hulu ini diresmikan oleh Bapak Bupati Drs. Burhanuddin Husin, MM pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2010.

Desa Sibiruang berjarak 20 Km dari ibukota Kecamatan Desa Tanjung, dan jarak dengan ibu kota Kabupaten Kampar 80 Km. Walaupun letaknya yang agak tepencil, namun diantara 6 desa dari Kecamatan Koto Kampar Hulu, Desa Sibiruang merupakan desa yang paling menonjol. Baik dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dan lain-lain.

B. Gambaran Umum Tentang Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo

Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo merupakan wadah koperasi yang berada di wilayah perdesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Koperasi Unit Desa Gunung Malelo terletak di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar.

Koperasi Unit Desa ini juga merupakan wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo ini berdiri sejak tahun 1996. Dahulunya Koperasi Unit Desa (KUD) ini, merupakan Koperasi satu-satunya yang didirikan untuk mencakup 6 kebutuhan desa dalam satu Kecamatan, karena Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo ini terletak ditengah-tengah antara ke enam desa tersebut.³⁹

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Kemitraan PT. Padasa Enam Utama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo Kecamatan XIII Koto Kampar

³⁹ Wawancara dengan Bapak Rasyad Sagir, Pihak Koperasi Desa sibiruang Daerah Kampar, Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2019, Bertempat di kediaman bapak Rasyad Sagir.

³⁸ Ibid, hlm.59.

Perjanjian kerjasama antara PT. Padasa Enam Utama dan Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo merupakan bentuk dari perjanjian yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Dengan terjadinya perjanjian kerjasama ini, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu bagi pihak PT. Padasa Enam Utama dan Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo. Dalam perjanjian ini juga melibatkan masyarakat desa sekitar yang juga merupakan anggota koperasi.

Apabila dikaitkan dengan Teori Perjanjian, menurut Sudikno, Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Oleh karena itu, wajib untuk melaksanakan hak dan kewajiban antara para pihak, dan orang lain tertentu berhak menuntut kewajiban itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak koperasi Bapak Rasyad Sagir, terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan para pihak tercantum dalam akta perjanjian kerjasama secara jelas, walaupun ada juga beberapa hal yang tidak dicantumkan didalam akta perjanjian tersebut.⁴⁰

Hak dan kewajiban yang telah dibuat para pihak, selama perjanjian belum berakhir harus dijalani, agar tercapainya suatu prestasi. Prestasi dalam perjanjian berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga diperlukan itikad baik dalam pelaksanaan prestasi tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar.

Namun berbanding terbalik dengan perjanjian kerjasama ini, perjanjian kerjasama ini belum terlaksana dengan baik atau bisa dikatakan prestasinya tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat dari data dan hasil wawancara yang tertera dihalaman sebelah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Arnengsi Hs tanggal 24 Juni 2019, pihak koperasi awalnya melaksanakan isi perjanjian dengan baik, setelah beberapa tahun berjalan, mulai agak sedikit lalai dalam melakukan pembayaran kepada bank pemberi kredit. Akibat keterlambatan pembayaran kepada pemberi kredit, anggota koperasi merasakan dampaknya juga yaitu pihak

koperasi juga menjadi telat waktu untuk membayarkan kepada anggota koperasi. Bahkan sempat dalam beberapa bulan itu, anggota koperasi tidak menerima cicilan nya. Suatu ketika, masyarakat desa kebingungan akan hal itu, dikarenakan saat itu harga sawit sedang melanjung tinggi, namun dana yang anggota koperasi terima sangat lah sedikit, padahal waktu tanam pohon kelapa sawit sudah melewati batas maksimal panen.⁴¹

Keterlambatan penerimaan dana anggota koperasi yang dilakukan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo ini dikarenakan mereka menutupi kekurangan dana yang akan dibayarkan kepada bank pemberi kredit dengan menggunakan dana yang seharusnya milik anggota koperasi (masyarakat).

Dapat dilihat bahwa tidak semua isi perjanjian kerjasama dilaksanakan dengan baik, ada yang terlambat dilaksanakan dan ada juga yang tidak dilaksanakan sama sekali. Para pihak melakukan perjanjian yang memenuhi asas itikad baik hanya berlangsung dalam beberapa tahun, untuk tahun selanjutnya terjadi ingkar janji (wanprestasi). Setelah adanya beberapa keterlambatan pembayaran serta keraguan dari pihak masyarakat mengenai dana yang diterima tidak sesuai.

Berikut bentuk ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak berdasarkan kesimpulan diatas :

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Koperasi kepada anggota koperasi yaitu melakukan prestasi namun terlambat, dan melakukan hal yang dijanjikan tetapi tidak dilakukan sebagaimana mestinya, seperti :
 - a. Pihak Koperasi lambat membayarkan cicilan kredit KKPA atas nama masing-masing anggota Pihak Kedua sebesar ketentuan dari pihak bank pemberi kredit. Bahkan ada beberapa bulan yang tidak dibayarkan.
 - b. Pihak Koperasi tidak membayarkan cicilan kredit KKPA sesuai dari ketentuan Pihak Pemberi Kredit.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota koperasi, ia mengatakan bahwa setelah dana yang diterima dalam waktu

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Rasyad Sagir, Pihak Koperasi Desa sibiruang Daerah Kampar, Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2019, Bertempat di kediaman bapak Rasyad Sagir.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Arnengsi Hs, Anggota Koperasi Desa sibiruang Daerah Kampar, Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2019, Bertempat di kediaman nya.

yang terlambat, pemuka adat sempat melakukan peneguran kepada pihak koperasi mengenai dana diterima tidak rutin. Pada saat itu pihak koperasi masih belum mengatakan penyebab keterlambatan pembayaran, mereka hanya berjanji untuk waktu yang akan datang hal ini tidak terulang. Seiring waktu, dana yang diterima memang tidak ada keterlambatan, namun diterima dalam nominal yang sedikit. Dana yang diterima saat itu tidak secara keseluruhan, hanya beberapa dari yang seharusnya diterima. Karena dana tersebut harus didahulukan untuk bank pemberi kredit. Jadi dana yang seharusnya hak anggota koperasi digunakan terlebih dahulu untuk membayar cicilan kredit kepada bank tersebut.⁴²

2. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Koperasi kepada Bank Pemberi Kredit yaitu melakukan prestasi namun terlambat, seperti Pihak Koperasi terlambat membayar angsuran cicilan kredit, namun dalam hal ini tetap dibayarkan. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan dana yang seharusnya hak anggota koperasi.⁴³

Sampai saat ini belum ada masalah yang diselesaikan melalui jalur pengadilan dan belum ada terjadi pemutusan hubungan kerjasama. Karena setelah dilakukan musyawarah, para pihak yang wanprestasi harus membayar biaya ganti rugi pihak anggota koperasi.⁴⁴

B. Faktor Penyebab Wanprestasi antara Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo Dengan PT. Padasa Enam Utama Yang Berdampak Kepada Anggota Koperasi

Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.⁴⁵ Namun yang terjadi didalam perjanjian kerjasama ini, pihak kedua

tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, sehingga asas *pacta sunt servanda* belum dapat terlaksana dengan baik pada perjanjian ini.

Pada prakteknya pada saat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan yang diperjanjikan seperti hasil wawancara peneliti dengan pemuka adat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Azriyan tanggal 30 Juni 2019 mengatakan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo melakukan wanprestasi karena terlambat melakukan pembayaran cicilan kredit KKPA, serta tidak membayarkan kredit sesuai dengan yang telah ditentukan bank pemberi kredit.⁴⁶

Peneliti menyimpulkan dalam hal ini menitikberatkan pada salah satu pihak yaitu pihak kedua dalam perjanjian yang tidak melaksanakan atau lalai dalam memenuhi prestasinya. Dan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karna keadaan memaksa maka pihak tersebut dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Dapat ditarik pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu perjanjian, yang dapat timbul karena kesengajaan, atau kelalaian debitur itu sendiri.⁴⁷ Wanprestasi yang timbul karena kesalahannya dapat dilakukan oleh pihak debitur.⁴⁸

Untuk menetapkan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan berikut :⁴⁹

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Azriyan, Ninik Mamak Desa Sibiruang, Tanggal 30 Juni 2019, Bertempat di kediamannya.

⁴⁷ Ulva Reza Tajrina, "*Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Laggeng Mulya Surakarta*", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017, hlm.8.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.20.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Wawancara dengan Ibu Azriman, Anggota Koperasi Desa Sibiruang Daerah Kampar, Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2019, Bertempat di kediaman nya.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Buyung, Pihak PT. Padasa Enam Utama, Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2019, Bertempat di kediaman nya.

⁴⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hlm.43.

- b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya
Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Sama halnya dengan yang dilakukan Koperasi terhadap anggota koperasi.
- d) Subekti menambah lagi keadaan tersebut diatas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban tersebut. Tidak terpenuhinya suatu prestasi ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan.

Seperti halnya Teori Perjanjian, menurut Sudikno, Perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Oleh karena itu, wajib untuk melaksanakan hak dan kewajiban antara para pihak, dan orang lain tertentu berhak menuntut kewajiban itu. Akibat-akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang telah dibuat mampu menghasilkan prestasi maupun wanprestasi. Menurut Pasal 1234 KUHP, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila apa yang telah diperjanjikan telah tercapai, prestasi terpenuhi. Namun apabila prestasi dalam perjanjian tidak tercapai, hal tersebut dikatakan wanprestasi.

Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut.

Dengan demikian, menurut peneliti kesalahan yang terjadi berkaitan dengan masalah yaitu dapat dihindari atau dapat

berbuat serta bersikap lain, dan dapat menduga akan timbulnya kerugian.

Menurut wawancara dengan salah satu pihak pengurus Koperasi tanggal 6 Januari 2019 kesalahan yang terjadi ini akibat kelalaian yang dilakukan pengurus, sehingga hak-hak anggota koperasi tidak terpenuhi. Sedangkan kita ketahui bersama tujuan diadakannya koperasi adalah untuk mensejahterahkan anggota, dalam prakteknya ini berbanding terbalik.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Bapak Ilyas, mengatakan bahwa faktor penyebab wanprestasi antara pihak koperasi terhadap anggota koperasi antara lain :

- a. Penyalahgunaan dana kredit yang tidak ditempatkan pada kebutuhan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak PT Bapak Iyuk mengatakan, hal ini dapat terjadi dikarenakan pihak Koperasi tidak menempatkan dana yang seharusnya merupakan bagian untuk pembayaran kredit kepada anggota koperasi dan kredit kepada Bank, namun tidak dipilah secara seksama dan dikelola secara jelas, yang mengakibatkan saat pembayaran angsuran dana kepada Bank Pelaksana, tanpa memperhatikan cukup atau tidak dana yang harus dibayarkan kepada anggota Koperasi.

- b. Pendapatan hasil penjualan buah sawit anggota koperasi yang digunakan oleh pihak koperasi untuk keperluan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Koperasi bapak Ilyas mengatakan bahwa hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap sesuatu yang bukan hak pribadi. Dana yang sudah ada sesuai ketentuan yang harus diperoleh, namun pihak Koperasi menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan sendiri, yang dimana dana yang digunakan perlahan lahan sedikit, berlangsung dalam jangka waktu lama, tidak terasa sehingga dihitung bernominal besar. Perbuatan tersebut tidak mereka sadari, maka dari itu mereka selalu mencari-cari

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak One, Pihak Koperasi Desa Sibiruang Daerah Kampar, Tanggal 30 Juni 2019, Bertempat di kediamannya.

dana untuk mencukupi dana yang harus ditutupi.

- c. Kurangnya kesadaran serta pemahaman akan regulasi dan sanksi hukum.⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Sibiruang bapak Azmi mengatakan para pihak Koperasi ini kurang pemahaman akan pengaturan-pengaturan dan sanksi hukum terhadap apa yang mereka lakukan. Merasa segala hal itu dapat ditoleransi. Hal ini dapat diakibatkan karena lokasi keberadaan tempat tinggal mereka jauh dari kota, dan kurang banyaknya sosialisasi dari pemerintah. Hal lain juga dapat diakibatkan karena status pendidikan mereka yang juga kurang maksimal.

C. Akibat Hukum Wan Prestasi dari Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Kemitraan Antara Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo Dengan PT. Padasa Enam Utama Dalam Pemenuhan Hak – Hak Anggota Koperasi

Ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu haruslah dinilai berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan berupa barang. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni:

- a. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur;
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Dalam ganti kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus ada. Meskipun debitur telah melakukan wanprestasi dan diharuskan membayar sejumlah ganti kerugian, Undang-Undang masih memberikan pembatasan-pembatasan yaitu dalam hal ganti kerugian yang sebagaimana harus dibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur.

Dari data Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD)

Tiga Koto, menurut akumulasi bagi hasil dengan petani dari tahun 2003 s/d 31 Desember 2015 sebesar Rp 172. 458.170.092 (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan puluh dua rupiah), namun realisasi pembayaran angsuran sebesar Rp. 83.346.134.006 (delapan puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu enam rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 89.112.036.086. (delapan puluh sembilan milyar seratus dua belas juta tiga puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah). Jadi, biaya ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada masyarakat yaitu sebesar Rp. 89.112.036.086,-

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Rinal, ganti kerugian yang dibayarkan pihak koperasi dilakukan secara 3 tahap. Karena pihak koperasi membutuhkan waktu untuk mengembalikan dana-dana tersebut, maka dari itu mereka meminta tenggang waktu kepada pemuka adat. Apabila ganti kerugian tidak dilakukan, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur pengadilan.⁵² Sampai saat ini pihak yang melakukan wanprestasi sudah mencicil sebagian dana kepada anggota masyarakat sebanyak 2 kali, sisanya akan dibayarkan dalam waktu dekat.

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut Undang-Undang berupa "*konsten, schaden en interessen*" (Pasal 1234 KUHPerdara), yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*konsten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat sejak seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*)⁵³

Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.

BAB V PENUTUP

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Rasyad Sagir, Pihak Koperasi Desa sibiruang Daerah Kampar, Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2019, Bertempat di kediaman bapak Rasyad Sagir.

⁵² Wawancara dengan Bapak Rinal, Ninik Mamak Desa sibiruang Daerah Kampar, Hari Rabu, Tanggal 30 Juni 2019, Bertempat di kediamannya.

⁵³ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 148.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Padasa Enam Utama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo awalnya beritikad baik sejak kontrak ditandatangani. Seiring waktu berjalan, ada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi. Perjanjian yang melibatkan masyarakat ini, menimbulkan wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi kepada anggota koperasi. Akibat adanya salah satu isi perjanjian yang tidak dipenuhi oleh koperasi.
2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian secara umum kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian serta keadaan memaksa (*overmacht*). Namun yang terjadi didalam perjanjian ini yaitu : a. Penyalahgunaan dana kredit yang tidak ditempatkan pada kebutuhan masing-masing ; b. Pendapatan hasil penjualan buah sawit anggota koperasi yang digunakan oleh pihak koperasi untuk keperluan pribadi ; c. kurangnya kesadaran serta pemahaman akan regulasi dan sanksi hukum.
3. Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama ini dimana debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, dimana kreditur mengalami kerugian berupa materi. Wan prestasi yang dilakukan pihak debitur berdampak negatif terhadap masalah perekonomian mereka, karena beberapa masyarakat bergantung pada uang yang akan dibagikan koperasi tiap bulannya.

B. Saran

1. Pelaksanaan perjanjian antara pihak pihak yang membuatnya bertujuan untuk memenuhi suatu prestasi. Dalam melakukan perjanjian, prestasi dapat terpenuhi dengan syarat menjalankan hal-hal yang diperjanjikan, berbuat sesuatu, tidak melakukan apa yang dilarang menurut Undang-Undang. Maka wanprestasi tidak akan terjadi, dan prestasi pun tercapai.
2. Dengan adanya rasa bertanggungjawab yang terdapat di diri manusia, mampu menghindari dari hal-hal yang menyebabkan wanprestasi. Kesadaran akan hukum dan mentaati aturan berfungsi untuk hidup terjauhi dari sanksi-sanksi hukum yang akan menjerumuskan diri sendiri.

3. Apabila dalam melakukan ikatan, dan merugikan orang lain. Hal yang harus dilakukan adalah bertanggungjawab terhadap perilaku yang membuat orang lain merasa dirugikan. Seperti membayar ganti kerugian sesuai dengan nominal yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006.
- Amirudin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Anogara, Panji dan Widiyanti, Ninik, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Cet. XXIV, Jakarta.
- Bachtiar, Maryati. *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan, Pekanbaru, 2007.
- Badruzaman, Mariam Darus *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Daman, Rozikin. *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta : 2010.
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Iskandar Soesilo, M, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2008.
- Kartasapoetra, G, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, Arief. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Marbun S.H, BN, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta, 2009.

- Marzuki. *Metodologi Riset*. PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1992.
- Muljadi, Kartika dan Widjaja, Gunawan. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Patrik, Purwahid *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- P, Nana. Jehani, et.al., *Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008
- Pramono, Nindy. *Hukum Komersil*, Cet. I, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cet. X, Bale, Bandung, 1986.
- P. Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Rasyad, Aslim *Metode Ilmiah Persiapam Bagian Penelitian*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.2.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1999.
- Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Subekti, R. *Hukum perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Universitas Riau, Fakultas Hukum. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru, 2015.
- Priyono, Ery Agus dan Njatrijani, Rinitami, *Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan*, Jurnal Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. VI, No.2, 2017.
- Sinaga, Rudianto Salmon, *Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan Ini Plasma Perkebunan Kelapa Sawit dan Tindakan Notaris Dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma dalam Perkebunan Kelapa Sawit*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Yuyuni, *Implementasi Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi Credit Union Lantang Tipo Tempat Peayanan Ella Hilir*, Jurnal Hukum, Vol. III, No.6, 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

B. Jurnal/ Skripsi /Wastlaw

- Adi Wiguna, Putu, Sukadana, I Wayan, *Peran Koperasi Unit Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Indonesia*, Jurnal Ilmu ukum, Universitas Udayana (Unud), Bali, Vol.7, No.1, 2018.
- Kalis, Monica Angela, *Analisis Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan Antara Investor dan Koperasi Kelapa Sawit*, Jurnal ukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.